



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI

Jln. Jend. Sudirman No.22 Manokwari-Papua Barat kode pos 96312  
Telepon/HP: 081344526552, email: bawaslu.manokwari@gmail.com

Nomor : 03/KETUA/PB-03/HK.08/1/2021 Manokwari, 27 Januari 2021  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas Kepada:  
Perihal : Keterangan Tertulis Bawaslu Yth. Ketua Mahkamah  
Kab Manokwari Terkait Perselisihan Konstitusi RI  
Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil  
Bupati Kab Manokwari Tahun 2020 Jalan Medan Merdeka Barat  
No. 6 Jakarta Pusat

Sehubungan dengan adanya Surat Mahkamah Konstitusi Nomor: 29.71/PAN.MK/PSP/01/2021 tertanggal 19 Januari 2021, Perihal Penyampaian Salinan Permohonan terkait adanya Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2020 yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 23 Desember 2020 dengan Nomor Perkara PHP: 71/PHP.BUP-XIX/2021 oleh:

**Pemohon** : Sius Dowansiba dan Mozes Rudy Frans Timisela

**Melawan** :

**Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia, Bawaslu Kabupaten Manokwari menyampaikan keterangan sebagai berikut :

**A. Keterangan atas Pokok Permohonan**

1. Bawaslu Kabupaten Manokwari menerangkan sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Manokwari pada tanggal 14-16 Desember 2020 saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari memutuskan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor: 111/HK.03.1-Kpt/9202/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020 sebagai berikut: **(Bukti PK-1)**

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN	
DARI :	Bawaslu
No. ....	71/PHP.BUP -XIX/2021
Hari :	Senin
Tanggal :	8 Februari 2021
Jam :	17.00 WIB

	<b>Nama pasangan Calon</b>	<b>Suara Sah</b>	<b>Persen (%)</b>
	Sius Dowansiba dan Mozes Rudy Frans Timisela (Pasangan Calon Nomor Urut 1)	46.016	43%
	Hermus Indou, SIP, MH dan Drs.Edi Budoyo (Pasangan Calon Nomor Urut 2)	60.630	57%
	<b>Jumlah</b>	<b>106.646</b>	<b>100%</b>

1.2. Bahwa pembacaan naskah *a quo* telah sesuai dengan D. Hasil Kecamatan-KWK berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan se- Kabupaten Manokwari pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan pada tanggal 10 -14 Desember 2020. **(Bukti PK -2)**

1.3. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon, pada angka 3 huruf b yang pada pokoknya mengenai adanya praktek penyerahan uang kepada sejumlah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS); Bawaslu Kabupaten Manokwari menerangkan sebagai berikut: **(Bukti PK -3)**

1.3.1. Bawaslu Kabupaten Manokwari menerangkan mengenai dugaan pelanggaran sebagai berikut;

1.3.1.1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Manokwari melalui Sentra Gakkumdu telah menerima laporan dari Sdr. Ravaeil Djan Simunapendi, yang selanjutnya dituangkan dalam Formulir Laporan (Form A.1). Dalam uraian Laporan pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Minggu, tanggal 6 Desember 2020, Sdr. Ravaeil Djan B. Simunapendi yang juga adalah Anggota KPPS Kampung Arowi I TPS 02 telah dijemput oleh Sdr. Isak Romainum yang diketahui sebagai Koordinator Lapangan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, untuk menemui istri dari Saudara Hermus Indou, S.IP., MH Calon Bupati Nomor Urut 2 di Kantor PWKI beralamat di Sowi 4. Dalam pertemuan tersebut saudara Pelapor diberikan uang sebesar Rp 5.000.000 rupiah untuk digunakan di TPS 01 dan selanjutnya dijanjikan akan diberikan uang lagi sebesar Rp 5.000.000 apabila menang.

1.3.1.2. Bahwa terhadap Laporan *a quo*, Sentra Gakkumdu Kabupaten Manokwari melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran (Form A.4) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang
- melakukan analisa terhadap syarat laporan yang terdiri dari; Syarat Formal; Syarat Materiil; Jenis Dugaan Pelanggaran; dan Tempat terjadinya peristiwa;
- memberikan kesimpulan terhadap Laporan yaitu Laporan memenuhi syarat formal dan materiil;
- memberikan rekomendasi Laporan diregistrasi, yang selanjutnya diregistrasi dengan nomor: (Reg) 002/LP/PB/Kab.Mkw/34.05/XII/2020.

1.3.1.3. Bahwa selanjutnya Bawaslu Kabupaten Manokwari menindaklanjuti Laporan *a quo* dengan melakukan Rapat Pembahasan I yang dihadiri oleh anggota Sentra Gakkumdu unsur Kepolisian dan Kejaksaan dengan maksud untuk membahas Laporan, sekaligus menetapkan waktu pengambilan keterangan (klarifikasi), yang akan dituangkan dalam undangan klarifikasi terhadap Pelapor, Saksi-saksi dan Terlapor.

1.3.1.4. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 12 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Manokwari menyampaikan undangan untuk menghadiri klarifikasi pada hari Senin, 14 Desember 2020, terhadap:

1. Sdr. Ravaeil Djan B. Simunapendi (Pelapor/KPPS 02 Arowi)
2. Sdr. Isak Romainum (Korlap Tim Pemenangan HEBO)
3. Sdr. Alice Bonggoibo (Ketua PPS Kampung Arowi)
4. Sdr. Celcius Mofu (Ketua PPD Kecamatan Manokwari Timur)
5. Sdr. Febelina Wondiwoy (Terlapor)
6. Sdr. Hugo Ronald Prawar (Korlap Tim SMART)
7. Sdr. Samuel Mayor (Ketua KPPS 01 Arowi)
8. Sdr. Margaretha B. Erari (Ketua KPPS 02 Arowi)
9. Sdr. Adolof Awom (Ketua KPPS 06 Arowi)
10. Sdr. Sam Imbiri (Ketua KPPS 05 Arowi)
11. Sdr. Abner Jambuani (Ketua KPPS 01 Arowi)

selanjutnya dari 11 undangan yang disampaikan, terdapat 3 orang Ketua KPPS yang tidak menghadiri undangan yaitu; 1. Sdr. Adolof Awom (Ketua KPPS 06 Arowi); 2. Sdr. Sam Imbiri (Ketua KPPS 05 Arowi); 3. Sdr. Isak Romainum (Korlap Tim HEBO).

1.3.1.5. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Manokwari memberikan undangan yang ke-2 untuk menghadiri klarifikasi tanggal 15 Desember 2020, kepada;

1. Sdr. Abner Jambuani (Ketua KPPS 01)
2. Sdr. Adolof Awom (Ketua KPPS 06 Arowi)
3. Sdr. Sam Imbiri (Ketua KPPS 05 Arowi)
4. Sdr. Isak Romainum (Korlap Tim HEBO)

selanjutnya dari 4 undangan yang disampaikan tidak ada yang datang memenuhi undangan klarifikasi.

1.3.1.6. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Manokwari menyampaikan undangan yang ke-3 untuk menghadiri klarifikasi tanggal 16 Desember 2020, kepada :

1. Sdr. Abner Jambuani (Ketua KPPS 01)
2. Sdr. Adolof Awom (Ketua KPPS 06 Arowi)
3. Sdr. Sam Imbiri (Ketua KPPS 05 Arowi)
4. Sdr. Isak Romainum (Korlap Tim HEBO)

selanjutnya dari 4 undangan yang disampaikan tidak ada yang datang memenuhi undangan klarifikasi.

1.3.1.7. Bahwa pengambilan keterangan/klarifikasi dibawah sumpah dilakukan oleh Tim Klarifikasi Sentra Gakkumdu di Sekretariat Sentra Gakkumdu Kabupaten Manokwari pada tanggal 14 s/d 16 Desember 2020. Selanjutnya keseluruhan keterangan/klarifikasi atas Pelapor, Saksi-saksi dan Terlapor yang disampaikan dibuat dalam Berita Acara Klarifikasi (Form A.10) bermeterai yang ditandatangani oleh Pihak yang diklarifikasi.

1.3.1.8. Bahwa selanjutnya keseluruhan hasil klarifikasi *a quo* menjadi bahan kajian yang kemudian dituangkan dalam Kajian Dugaan Pelanggaran (Form A.11) yang dipresentasikan pada Rapat Pembahasan II Sentra Gakkumdu.

1.3.1.9. Bahwa pada hari Sabtu pkl. 21.00 WIT tanggal 16 Desember 2020 Sentra Gakkumdu Kabupaten Manokwari menggelar Rapat Pembahasan II untuk menentukan terpenuhinya unsur-unsur dugaan

pelanggaran *Money Politic* terkait Pidana Pemilihan. Rapat Pembahasan II memutuskan bahwa Laporan dengan Nomor : (Reg) 002/LP/PB/Kab.Mkw/34.05/XII/2020 dinyatakan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran *Money Politic* sesuai Pasal 73 jo Pasal 187 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang.

1.3.1.10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Manokwari menyampaikan Pemberitahuan Tentang Status Laporan disertai Surat Nomor : 136/Ketua/PB-03/HM.02.00/XII/2020 Perihal Pemberitahuan mengenai dihentikannya proses penanganan dugaan pelanggaran *money politic* pada Laporan Nomor : (Reg) 002/LP/PB/Kab.Mkw/34.05/XII/2020 kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat, kepada Pelapor dan juga kepada Terlapor.

1.4. Bahwa selanjutnya terkait dengan dalil Pemohon mengenai dugaan pelanggaran *Money Politic* pada KPPS di Rendani, Kelurahan Sowi; Bawaslu Kabupaten Manokwari menerangkan sebagai berikut; **(Bukti PK-4)**

1.4.1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Manokwari melalui Sentra Gakkumdu telah menerima laporan dari Sdr. Yohanes Rumbindos, yang selanjutnya dituangkan dalam Formulir Laporan (Form A.1) dalam uraian Laporan pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Minggu, tanggal 6 Desember 2020 pukul 12 siang, Sdr. Yohanes Rumbindos yang juga adalah Ketua KPPS 03 Rendani telah dijemput oleh Sdr. Melky Hamadi untuk menemui istri dari Saudara Hermus Indou, S.IP., MH Calon Bupati Nomor Urut 2 di Kantor PWKI beralamat di Sowi 4. Dalam pertemuan tersebut saudara Pelapor diberikan uang sebesar Rp 5.000.000 rupiah untuk digunakan di TPS 03 dan selanjutnya disampaikan akan meluncur ke TPS-TPS setelah hari H.

1.4.2. Bahwa terkait laporan *a quo* Pelapor langsung diklarifikasi oleh Tim Klarifikator Sentra Gakkumdu sebagai keterangan informasi awal dan kemudian menyampaikan akan membawa serta barang bukti yang dipersangkakan.

1.4.3. Bahwa terhadap Laporan *a quo*, Sentra Gakkumdu Kabupaten Manokwari melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran (Form A.4) yang pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut;

- berdasarkan uraian peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan dengan dugaan Pasal yang dilanggar adalah Pasal 73 jo Pasal 187 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
- melakukan analisa terhadap syarat laporan yang terdiri dari; Syarat Formal; dan Syarat Materiil; Jenis Dugaan Pelanggaran; dan Tempat terjadinya peristiwa;
- memberikan kesimpulan terhadap Laporan yaitu Laporan memenuhi syarat formal dan tidak memenuhi syarat materiil;
- memberikan rekomendasi agar Pelapor segera memenuhi kelengkapan syarat materiil laporan paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak pemberitahuan hasil kajian awal disampaikan.

Bahwa permintaan terkait kelengkapan syarat formal dan materiil telah disampaikan secara langsung kepada Pelapor pada saat diambil keterangan/klarifikasi sebagai Informasi Awal.

1.4.4. Bahwa pada hari Selasa, 15 Desember 2020 Saudara Pelapor mendatangi Sekretariat Sentra Gakkumdu Kabupaten Manokwari dengan menyampaikan bahwa uang sejumlah Rp 5.000.000, yang disampaikan pada Laporan sudah habis digunakan. Bahwa Pelapor juga menyampaikan tidak dapat membawa saksi-saksi sebagaimana yang diperlukan untuk memenuhi syarat Laporan.

1.4.5. Bahwa terkait dengan Laporan *a quo* tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiil sebuah Laporan, dituangkan dalam Status Laporan, dan disampaikan langsung kepada Pelapor.

1.5. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon, pada angka 3 huruf c yang pada pokoknya mengenai adanya penyerahan bantuan keuangan kepada Jemaat GKI Adonia di Jalan Trikora Wosi pada tanggal 6 Desember 2020; Bawaslu Kabupaten Manokwari menerangkan sebagai berikut; **(Bukti PK-5)**

1.5.1 Bahwa pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Manokwari melalui Sentra Gakkumdu menerima laporan yang disampaikan oleh Sdr Habel Rumbiak selaku Kuasa Hukum Pelapor dari Pasangan Calon Sius Dowansiba

- 1.5.4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Manokwari menyampaikan Pemberitahuan tentang Status Laporan dengan nomor laporan: 005/LP/PB/Kab/34.05/XII/2020 Tidak Diregistrasi dengan alasan syarat formal dan syarat materiil belum lengkap yaitu Identitas saksi dan barang bukti. Pemberitahuan disampaikan kepada Sdr Habel Rumbiak selaku Kuasa Hukum Pelapor.
- 1.5.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Manokwari sesuai dengan Surat Gubernur Papua Barat dengan Nomor: 273/1449/GPB/2020 Perihal Cuti Diluar Tanggungan Negara Selama Masa Kampanye yang mana dalam isi suratnya memberikan ijin cuti diluar Tanggungan Negara kepada Sdr Drs. Edi Budoyo selaku Plh. Bupati Manokwari sejak tanggal 26 September sampai dengan tanggal 5 Desember 2020. **(Bukti PK -6)**
- 1.6. Selanjutnya Pemohon juga mendalilkan pada angka 3 huruf d yang pada pokoknya mengenai SK honorer Pemda Kabupaten Manokwari bulan Januari 2020, yang ditandatangani bulan April 2020 Bawaslu Kabupaten Manokwari menerangkan sebagai berikut:
- 1.6.1. Bahwa terhadap Laporan Pemohon melalui Kuasa Hukum yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Manokwari pada tanggal 21 Desember 2020 tidak dapat diregistrasi karena syarat formal dan materiil yang tidak lengkap.
- 1.6.2. Bahwa terhadap Laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Manokwari telah menyampaikan Status Laporan Tidak Diregister pada tanggal 28 Desember 2020, kepada Pemohon melalui Kuasa Hukum Pemohon. **(Vide Bukti PK-5)**

## **B. Keterangan Tambahan diluar Pokok Permohonan**

Hasil Pengawasan Terkait Pemungutan dan Penghitungan serta Rekapitulasi Suara:

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari melaksanakan pengawasan terkait Pemungutan dan Penghitungan serta Rekapitulasi Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2020 sebagai berikut:
  - 1.1. Bahwa sesuai dengan jadwal pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari dilakukan secara serentak di tanggal 9 Desember 2020 pada 493 TPS yang tersebar di 164 Kampung/Kelurahan dan 9 Kecamatan. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Manokwari Barat yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (Form A) dan disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Manokwari,

bahwa pada saat pemungutan suara terdapat 16 TPS di Kecamatan Manokwari Barat yang tidak sesuai dengan prosedur. **(Bukti PK-7)**

- 1.2. Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan *a quo* Panwaslu Kecamatan Manokwari Barat melakukan kajian yang dituangkan dalam Kajian Dugaan Pelanggaran. **(Bukti PK-8)**
- 1.3. Bahwa selanjutnya Panwaslu Kecamatan Manokwari Barat mengeluarkan Surat Nomor: 031/KETUA/Panwaslu.Mkw.Barat/HM.02.00/X/2020 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 16 TPS kepada PPK Kecamatan Manokwari Barat dan diteruskan kepada Bawaslu Kabupaten Manokwari. **(Bukti PK-9)**
- 1.4. Bahwa diketahui 16 TPS yang direkomendasikan oleh Panwaslu Kecamatan Manokwari Barat untuk dilakukan PSU, sebagai berikut:

**Daftar TPS Pemungutan Suara Ulang  
Di Kecamatan Manokwari Barat**

NO	TPS	Kelurahan
1	4	Amban
2	25	
3	11	Manokwari Barat
4	12	
5	13	
6	37	
7	38	
8	13	Sanggeng
9	30	
10	33	
11	10	Wosi
12	20	
13	21	
14	22	
15	27	
16	1	Inggramui
<b>Total</b>		<b>16 TPS</b>

- 1.5. Bahwa berdasarkan hasil pertemuan antara KPU Kabupaten Manokwari dan Perwakilan dari masing-masing Pihak Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2020 di Kantor KPU Kabupaten Manokwari diputuskan bersama bahwa pelaksanaan PSU (Pemungutan Suara Ulang) dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020. **(Bukti PK -10)**
- 1.6. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Manokwari pada tanggal 16 Desember 2020 yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (Form. A)<sub>3</sub> yang pada pokoknya menerangkan pelaksanaan PSU pada 16 TPS di Kecamatan Manokwari Barat berjalan dengan aman, tertib, dan sesuai prosedur,

1.1. dengan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang pada 16 TPS sebagai berikut ;(Bukti PK-11)

NO	TPS	Kelurahan/ Kampung	Rekapitulasi Penghitungan Suara	
			No Urut 01	No Urut 02
1	4	Amban	6	17
2	25		79	50
3	11	Manokwari Barat	139	102
4	12		140	118
5	13		132	57
6	37		14	34
7	38		12	60
8	13		Sanggeng	184
9	30	50		63
10	33	32		76
11	10	Wosi	4	49
12	20		18	88
13	21		20	122
14	22		42	57
15	27		16	89
16	1	Inggramui	57	91
Jumlah		16 TPS	945	1126

### C. Penutup

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Manokwari ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Manokwari.



Syors A. Prawar  
Ketua

Nurlaila Muhammad  
Anggota

Fredrik C. Lobat  
Anggota

dan Mozes Rudy Frans Timisela berdasarkan Surat Kuasa dengan Nomor: 104/HR/XII/2020, yang mana di dalam uraian Peristiwa yang dilaporkan adalah sebagai berikut;

1. Penyerahan sejumlah uang sebesar Rp 500.000.000 pada tanggal 6 Desember 2020, namun diketahui oleh Pelapor pada tanggal 16 Desember 2020.
2. Penyerahan 435 SK Guru Kontrak yang seharusnya diserahkan bulan April 2020, tetapi baru diserahkan pada tanggal 19 September 2020. Diketahui dari Saksi Pelapor pada tanggal 18 Desember 2020.

1.5.2. Bahwa terhadap Laporan *a quo*, Sentra Gakkumdu Kabupaten Manokwari melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran (Form A.4) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- berdasarkan uraian peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan dengan dugaan Pasal yang dilanggar adalah : Pasal 71 dan Pasal 73 jo Pasal 187 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
- melakukan analisa terhadap syarat laporan yang terdiri dari; Syarat Formal; Syarat Materiil; Jenis Dugaan Pelanggaran; dan Tempat terjadinya peristiwa;
- memberikan kesimpulan terhadap Laporan yaitu Laporan memenuhi syarat formal dan tidak memenuhi syarat materiil;
- memberikan rekomendasi agar Pelapor segera memenuhi kelengkapan syarat materiil laporan paling lambat 2 (dua) hari dihitung sejak pemberitahuan hasil kajian awal disampaikan.

Bahwa permintaan terkait kelengkapan syarat materiil telah disampaikan secara langsung kepada Kuasa Hukum Pelapor pada saat menyampaikan Laporan.

1.5.3. Bahwa terhadap Laporan yang disampaikan Kuasa Hukum Pelapor, sesuai dengan batas waktu yang ditentukan untuk melengkapi syarat formal dan materiil sebuah Laporan menurut ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Pelapor tidak melengkapi syarat formal dan materiil.



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT PERINTAH TUGAS**

**Nomor : 0095 /HK.03.03/K1/01/2021**

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka sidang Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2021 di Mahkamah Konstitusi;  
2. bahwa sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dipandang perlu menugaskan Bawaslu Kabupaten Manokwari untuk memberikan keterangan terkait pengawasan pelaksanaan Pemilihan Pemilihan Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;  
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;  
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;  
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;  
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas PMK No.198/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;  
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;  
7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA – 115.01.1.500100/2020.

**MEMERINTAHKAN:**

- Kepada : 1. **Nurlaila Muhammad**  
2. **Syors A. Prawar**  
3. **Fredrik Charles Lobat**
- Untuk : 1. Menyampaikan Keterangan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2021 dengan Nomor Register Perkara 71/PHP.BUP-XIX/2021 di Mahkamah Konstitusi, Jln. Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta;  
2. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Jakarta  
Pada tanggal 26 Januari 2021

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KETUA,**

  
**ABHAN**

<b>DITERIMA DALAM PERSIDANGAN</b>	
DARI :	Bawaslu
No. .... /PHP.BUP	XIX /2021
Hari :	Senin
Tanggal :	8 Feb 2021
Jam :	17.00 WIB